



PUTUSAN

Nomor 231 K/Pid/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FERRYANSYAH;**
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 26 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H.R. Rahman Gang Hishak
Nomor 25 RT.004/RW.015, Kelurahan
Sui Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal
64 Ayat (1) KUHP; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pontianak tanggal 21 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRYANSYAH bersalah melakukan tindak
pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1)
KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 231 K/Pid/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRYANSYAH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening Tahapan Bank BCA an. Kiki Zulkifli dengan nomor rekening 1716088899 sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bundel rekening Giro Bank BCA an. KYANDRA ADANYA CV dengan nomor rekening 02992204220 sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang telah dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah buku rekening asli Tahapan BCA dengan nomor rekening 0291882314 atas nama Ferryansyah;

Dikembalikan kepada Ferryansyah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 600/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 29 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRYANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 231 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening Tahapan Bank BCA an. Kiki Zulkifli dengan nomor rekening 1716088899 sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA an Kyandra Adanya CV dengan nomor rekening 02992204220 sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening asli Tahapan BCA dengan nomor rekening 0291882314 atas nama Ferryansyah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ferryansyah;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 297/PID/2021/PT PTK tanggal 1 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 600/Pid.B/2021/PN Ptk yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRYANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 231 K/Pid/2022



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bundel rekening Tahapan Bank BCA an. Kiki Zulkifli dengan nomor rekening 1716088899 sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA an Kyandra Adanya CV dengan nomor rekening 02992204220 sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang telah dilegalisir;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah buku rekening asli Tahapan BCA dengan nomor rekening 0291882314 atas nama Ferryansyah;

Dikembalikan kepada Terdakwa FERRYANSYAH;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 297/PID/2021/PT PTK *Juncto* Nomor 600/Pid.B/2021/PN Ptk *Juncto* Nomor 26/Akta.Pid.Kasasi/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 231 K/Pid/2022



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pontianak telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang:
 - Bahwa sekira bulan Februari 2017 bertempat di Kantor Saksi Kiki Zulkifli di CV. Kyandra beralamat di Jalan Wonosoyo I Nomor 25 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Terdakwa menawarkan ke Saksi Kiki Zulkifli untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan proyek PL (Penunjukan Langsung) aspirasi DPRD. Awalnya Terdakwa menawarkan 2 (dua) paket proyek. Proyek tersebut menurut Terdakwa adalah paket Satarudin Ketua DPRD Kota Pontianak dan untuk mendapatkan proyek tersebut Terdakwa minta uang operasional untuk diberikan ke Satarudin dan Saksi Kiki Zulkifli memberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menawarkan paket proyek PL lainnya, sehingga total yang ditawarkan Terdakwa ada 8 (delapan) paket yang saksi Kiki Zulkifli modali yang dilaksanakan oleh Terdakwa, yaitu:
Yang berada Kota Pontianak:
–Jalan H.R.A. Rahman Gg Hishak Nomor 25 Sei Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 231 K/Pid/2022



–Jalan H.R.A. Rahman Gg Lawu Sei Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;

–Jalan H.R.A. Rahman Pal V Sei Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat;

–Jalan Komyos Sudarso Komplek Alpukat Jaya;

–Jalan Purnama II Gg Rukun Pontianak Selatan;

Yang berada Kabupaten Sambas:

–Desa Selakau Kabupaten Sambas;

–Desa Sebawi 1 Kabupaten Sambas;

–Desa Sebawi 2 Kabupaten Sambas

Bahwa dalam pekerjaan tersebut Terdakwa berperan selaku Pelaksana, sedangkan Saks Kiki Zulkifli selaku Pemodal;

- Bahwa 5 (lima) paket proyek PL (Penunjukan Langsung) telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa namun tidak bisa ditagih karena tidak ada dalam daftar kerja Dinas Penuntut Umum;
- Bahwa proyek di Kabupaten Sambas memang tidak ada atau fiktif;
- Bahwa Tahun 2016 Terdakwa dan Saksi Kiki Zulkifli sudah pernah bekerjasama melaksanakan pekerjaan proyek dan tidak ada masalah;

3. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, ternyata paket proyek yang disebutkan oleh Terdakwa tidak ada atau fiktif, sehingga serangkaian perkataan Terdakwa itu mengandung kebohongan, dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) 8 (delapan) proyek yang dibawahnya itu senyatanya tidak ada, tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah agar korban percaya dan bersedia mengirim dana kepada Terdakwa;

4. Bahwa dengan demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut” dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, cukup alasan untu menolak permohonan kasasi Terdakwa

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 231 K/Pid/2022



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal bulan Februari 2017 bertempat di kantor Kiki Zulkifli CV. Kyandra beralamat di Jalan Wonoyoso, Kecamatan Pontianak Selatan, Terdakwa menawarkan 2 (dua) proyek Penunjukkan Langsung (PL) Aspirasi DPRD Kota Pontianak. Untuk mendapatkan proyek tersebut Terdakwa minta uang untuk operasional Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan ke Sataruddin Ketua DPRD Pontianak. Korban Kiki mentransfer uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain 2 (dua) proyek tersebut Terdakwa juga mengerjakan 8 (delapan) proyek lainnya bersifat penunjukkan langsung (PL), mengenai peristiwa ini ada 3 (tiga) karyawan korban yang mengetahui hal ini;
- Bahwa korban Kiki diajak oleh Terdakwa selaku Pemodal untuk membiayai proyek tersebut dengan keseluruhan uang korban yang ditransfer kepada Terdakwa *via M-Banking* BCA dan uang tunai sebesar Rp1.143.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan paket proyek tersebut korban Kiki menanyakan Surat Perintah Kerja (SPK) tapi Terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan “kalau menunggu SPK tidak terkejar, solusinya cukup dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kita bisa mencuri *start* sambil menunggu penerbitan SPK”;
- Bahwa korban juga menanyakan apakah proyek aman? dijawab Terdakwa, “aman”, kemudian korban bertanya lagi apakah sudah di cek ke Dinas?” dan Terdakwa mengatakan “aman, sudah di cek ke Dinas”;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 231 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian keuntungan hasil proyek korban Kiki mendapatkan *fee* sebesar 70% (tujuh puluh persen) sedangkan Terdakwa mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dari keuntungan;
- Bahwa korban Kiki tergerak dan yakin akan rangkaian kata/kalimat yang disampaikan Terdakwa disebabkan Terdakwa mengirimkan juga *whatsapp* Proyek yang dikerjakan Terdakwa dikerjakan Terdakwa di Pontianak dan di Kabupaten Sambas. Selain hal tersebut Terdakwa menyampaikan kalau dirinya dekat Staruddin Ketua DPRD Pontianak sebab Terdakwa adalah anggota Partai Politik dari PDIP bersama-sama dengan Sataruddin dan saksi Hendriansyah alias Ucok (almarhum);
- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa 8 (delapan) paket pekerjaan tidak bisa ditagih dan tidak ada dalam daftar kerja Dinas Pekerjaan Umum, Terdakwa lebih lanjut mengatakan dirinya ditipu saksi Hendriansyah alias Ucok (almarhum) lalu pada tanggal 23 Maret 2018 dibuat kesepakatan tertulis yang berisi Terdakwa akan mengembalikan uang milik korban Kiki namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan keberatan Terdakwa bahwa dirinya tidak dapat dikatakan melakukan penipuan atau penggelapan sebab pekerjaan yang diselesaikan oleh korban Kiki belum ada pencairan dana dan Terdakwa juga menjadi korban atas perbuatan oknum anggota DPRD Kalbar sebagai Pemilik proyek aspirasi DPRD Pontianak bersama dengan saksi Hendriansyah alias Ucok (almarhum) sebagai penghubung/perantara yang menyampaikan adanya proyek 8 (delapan) paket kepada korban Kiki;
- Bahwa alasan keberatan Terdakwa yang menyatakan ke-8 (delapan) paket proyek tersebut belum cair anggarannya adalah suatu kebohongan Terdakwa sebab anggaran yang dianggap belum cair ternyata tidak tersedia, sama sekali belum dibuatkan pos mata anggarannya, belum ada DIPA nya, belum terdaftar di kantor Dinas PU, dengan kata lain belum dianggarkan di APBD;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 231 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan/direalisasi lebih dahulu dari penjadwalan pada mata anggaran/DIPA tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa sudah dapat diyakini, pekerjaan yang selesai dikerjakan korban Kiki tidak akan dibayar oleh Pemerintah/DPRD sampai kapanpun juga;
- Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah ada sebelum mata anggaran dibuat merupakan perbuatan Korupsi;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Kyandra bergerak di bidang konstruksi jalanan, sekarang wajib tahu dan paham bahwa pekerjaan tidak boleh dikerjakan tanpa SPK (Surat Perintah Kerja);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada korban Kiki "laksanakan saja pekerjaan tersebut walaupun tanpa SPK", belum dibuatkan DIPA/anggarannya dalam APBD merupakan bentuk tipu daya, tipu muslihat, rangkaian kata bohong Terdakwa sehingga korban terpengaruh hati dan pikirannya melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Kiki sebesar Rp1.143.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang pengadaan 8 (delapan) paket pekerjaan;
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab dalam perkara *a quo* bukan hanya Terdakwa sebagai pihak yang menjanjikan proyek fiktif kepada Terdakwa tetapi juga Sataruddin selaku Ketua DPRD Kabupaten Pontianak namun oleh saksi Hendriansyah alias Ucok (almarhum) kemudian ditawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperberat;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 231 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa FERRYANSYAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.

NIP. 196001211992121001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 231 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)